



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatua Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Darah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Harga Satuan sebagai elemen penyusunannya.
14. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk membantu menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dan HSPK dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja dan kegiatan untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non fisik.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Lampiran I memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/sub kegiatan
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Lampiran II memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan barang, jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan/ sub kegiatan.

Pasal 6

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga komponen fisik/nonfisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunnya.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENERAPAN ASB DAN HSPK

Pasal 7

- (1) ASB dan/atau HSPK digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-PD.
- (2) Kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB dan/atau HSPK yang distandarisasikan.

Pasal 8

ASB dan HSPK Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dianggarkan dengan memperhitungkan kebutuhan riil memperhatikan komponen barang dan jasa serta alokasi rincian objek belanja yang distandarkan dan telah mendapatkan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian terhadap penerapan ASB dan HSPK dalam rangka penyusunan RKA-PD dilakukan oleh Kepala OPD.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan HSPK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 228) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 juni 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 28 juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 283

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK

1. Sosialisasi											37.194.000
KODE ASB 001	Komponen	Rincian Komponen	Harga Satuan	Grup Rincian	Sifat	Variabel Terhadap	Koef 1		Koef 2		Standar Biaya
							Vol.	Satuan	Vol.	Satuan	
	Belanja Alat Tulis Kantor /ATK	Ballpoint	35.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Lusin	350.000
		Pensil	8.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	800.000
		Block Note	11.300	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	1.130.000
		Map folio	5.600	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	560.000
		Map Snelhecter Plastik	42.900	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Pak	429.000
	Belanja Materai	Materai -materai	10.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Pcs	100.000
	Jilid dan Fotocopy	Fotocopy	500	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10.000	Lembar	5.000.000
		Penjilidan	12.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Buku	1.200.000
		Kertas HVS Polio /F4	71.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Rim	710.000
	Bahan Komputer	Catridge hitam	350.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	350.000
		Tinta printer warna	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Pcs	435.000
		Refil toner	130.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	130.000
	Belanja Makan Minum	Jamuan Makan	30.000	Pelaksana	Var	Orang	120	Orang	1	Kali	3.600.000
		Snack	15.000	Pelaksana	Var	Orang	120	Orang	1	Kali	1.800.000
	Honorarium Perangkat Acara	Honorarium MC	150.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	150.000
		Honorarium Moderator	100.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	1	Kali	200.000
		Honorarium Pembaca Doa	150.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	150.000
	Honorarium Narasumber	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Pusat	1.000.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	4	Jam	4.000.000
		Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III	600.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	3	Jam	3.600.000
		Honorarium Narasumber Pejabat Eselon IV	500.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	3	Kegiatan	3.000.000
	Belanja Transport	Belanja Transport Narasumber Eselon II Pusat	2.000.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	2.000.000
		Belanja Transport Peserta	75.000	Peserta	Var	Orang	100	Orang	1	Hari	7.500.000

2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi											54.474.000
KODE ASB 002	Komponen	Rincian Komponen	Harga Satuan	Grup Rincian	Sifat	Variabel Terhadap	Koef 1		Koef 2		Standar Biaya
							Vol.	Satuan	Vol.	Satuan	
	Belanja Alat Tulis Kantor /ATK	Ballpoint	35.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Lusin	350.000
		Pensil	8.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	800.000
		Block Note	11.300	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	1.130.000
		Map folio	5.600	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	560.000
		Map Snelhecter Plastik	42.900	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Pak	429.000
	Belanja Materai	Materai -materai	10.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Pcs	100.000
	Jilid dan Fotocopy	Fotocopy	500	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10.000	Lembar	5.000.000
		Penjilidan	12.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Buku	1.200.000
		Kertas HVS Polio /F4	71.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Rim	710.000
	Bahan Komputer	Catridge hitam	350.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	350.000
		Tinta printer warna	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Pcs	435.000
		Refil toner	130.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	130.000
	Belanja Makan Minum	Jamuan Makan	30.000	Pelaksana	Var	Orang	120	Orang	1	Kali	3.600.000
		Snack	15.000	Pelaksana	Var	Orang	120	Orang	1	Kali	1.800.000
	Honorarium Perangkat Acara	Honorarium MC	150.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	150.000
		Honorarium Moderator	100.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	1	Kali	200.000
		Honorarium Pembaca Doa	150.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	150.000
	Honorarium Narasumber	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II	1.000.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	3	Jam	3.000.000
		Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III	600.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	3	Jam	3.600.000
		Honorarium Narasumber Pejabat Eselon IV	500.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	3	Kegiatan	3.000.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol III	Transportasi Pesawat	2.000.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	2	Kali	8.000.000
		Uang Harian Perjalanan Dinas	530.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	2	Hari	2.120.000
		Uang Penginapan Luar Daerah	730.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	2	Malam	2.920.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Gol IV	Transportasi Pesawat	2.500.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	2	Kali	5.000.000
		Uang Harian Perjalanan Dinas	530.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	2	Hari	1.060.000
		Uang Penginapan Luar Daerah	1.490.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	2	Malam	2.980.000
	Perjalanan Dinas ke Provinsi Bandar Lampung	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Bandar Lampung	380.000	Pelaksana	Var	Orang	15	Orang	1	Kali	5.700.000

3. Monitoring dan Evaluasi											31.925.500
Komponen	Rincian Komponen	Harga Satuan	Grup Rincian	Sifat	Variabel Terhadap	Koef 1		Koef 2		Standar Biaya	
						Vol.	Satuan	Vol.	Satuan		
Belanja Alat Tulis Kantor / ATK	Ballpoint	35.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Lusin	175.000	
	Pensil	8.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Pcs	400.000	
	Block Note	11.300	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Pcs	565.000	
	Map folio	5.600	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Pcs	280.000	
	Map Snelhecter Plastik	42.900	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Pak	214.500	
Jilid dan Fotocopy	Fotocopy	500	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Orang	10.000	Lembar	5.000.000	
	Penjilidan	12.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Buku	600.000	
Kertas dan Cover	Kertas HVS Folio /F4	71.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Rim	71.000	
Bahan Komputer	Catridge Hitam	350.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	350.000	
	Tinta printer hitam	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	435.000	
	Tinta printer warna	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Pcs	435.000	
Belanja Lembur Non PNS	Uang Makan Minum Lembur Non PNS	30.000	Peserta	Var	Orang	5	Orang	4	Hari	2.400.000	
	Uang Lembur Non PNS	15.000	Peserta	Var	Orang	5	Orang	16	Jam	300.000	
Belanja Lembur PNS	Uang Makan Minum Lembur PNS Gol II	30.000	Peserta	Var	Orang	5	Orang	4	Hari	600.000	
	Uang Makan Minum Lembur PNS Gol III	30.000	Peserta	Var	Orang	10	Orang	4	Hari	1.200.000	
	Uang Makan Minum Lembur PNS Gol IV	30.000	Peserta	Var	Orang	3	Orang	4	Hari	1.440.000	
	Uang Lembur PNS Gol II	17.000	Peserta	Var	Orang	5	Orang	16	Jam	1.360.000	
	Uang Lembur PNS Gol III	20.000	Peserta	Var	Orang	10	Orang	16	Jam	3.200.000	
	Uang Lembur PNS Gol IV	25.000	Peserta	Var	Orang	3	Orang	16	Jam	1.200.000	
Perjalanan Dinas	Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Bandar Lampung	380.000	Pelaksana	Var	Orang	15	Orang	1	Kali	5.700.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Kecamatan	150.000	Pelaksana	Var	Orang	4	Orang	10	Kali	6.000.000	

4. Pendidikan dan Pelatihan											36.174.500
Komponen	Rincian Komponen	Harga Satuan	Grup Rincian	Sifat	Variabel Terhadap	Koef 1		Koef 2		Standar Biaya	
						Vol.	Satuan	Vol.	Satuan		
Belanja Alat Tulis Kantor / ATK	Ballpoint	35.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Lusin	350.000	
	Pensil	8.000	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	800.000	
	Block Note	11.300	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	1.130.000	
	Map folio	5.600	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Pcs	560.000	
	Map Snelhecter Plastik	42.900	Peserta	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Pak	214.500	
Belanja Materai	Materai -materai	10.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Pcs	100.000	
Jilid dan Fotocopy	Fotocopy	500	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10.000	Lembar	5.000.000	
	Penjilidan	12.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	100	Buku	1.200.000	
	Kertas HVS Folio / F4	71.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Rim	355.000	
Bahan Komputer	Catridge hitam	350.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	350.000	
	Tinta printer warna	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	3	Pcs	435.000	
	Refil toner	130.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Pcs	130.000	
Belanja Makan Minum	Jamuan Makan	30.000	Pelaksana	Var	Orang	110	Orang	1	Kali	3.300.000	
	Snack	15.000	Pelaksana	Var	Orang	110	Orang	1	Kali	1.650.000	
Honorarium Perangkat Acara	Honorarium MC	150.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	150.000	
	Honorarium Moderator	100.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	1	Kali	200.000	
	Honorarium Pembaca Doa	150.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	150.000	
Honorarium Narasumber	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II Pusat	1.000.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	3	Jam	3.000.000	
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III	600.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	3	Jam	3.600.000	
	Honorarium Narasumber Pejabat Eselon IV	500.000	Pelaksana	Var	Orang	2	Orang	4	Jam	4.000.000	
Belanja Transport	Belanja Transport Narasumber Eselon II Pusat	2.000.000	Pelaksana	Var	Orang	1	Orang	1	Kali	2.000.000	
	Belanja Transport Peserta	75.000	Peserta	Var	Orang	100	Orang	1	Hari	7.500.000	

5. Penyusunan Dokumen

32.299.000

KODE ASB 005	Komponen	Rincian Komponen	Harga Satuan	Grup Rincian	Sifat	Variabel Terhadap	Koef 1		Koef 2		Standar Biaya
							Vol.	Satuan	Vol.	Satuan	
Belanja Alat Tulis Kantor / ATK		Ballpoint	35.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	20	Lusin	700.000
		Pensil	8.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Pcs	400.000
		Block Note	11.300	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Pcs	565.000
		Map folio	5.600	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Pcs	280.000
		Map Snaichecter Plastik	42.900	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	10	Pak	429.000
Jilid dan Fotocopy		Fotocopy	500	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	15.000	Lembar	7.500.000
		Penjilidan	12.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	50	Dalu	600.000
Kertas dan Cover		Kertas HVS F4	71.000	Pelaksana	Var	Kegiatan	1	Kegiatan	15	Rim	1.065.000
Bahan Komputer		Tinta Printer Hitam	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	2	Pcs	290.000
		Tinta printer warna	145.000	Pelaksana	Fixed	Kegiatan	1	Kegiatan	6	Pcs	870.000
Belanja Lembur PNS		Uang Makan Minum Lembur PNS Gol II	30.000	Peserta	Var	Orang	5	Orang	7	Hari	1.050.000
		Uang Makan Minum Lembur PNS Gol III	30.000	Peserta	Var	Orang	15	Orang	7	Hari	3.150.000
		Uang Makan Minum Lembur PNS Gol IV	30.000	Peserta	Var	Orang	3	Orang	7	Hari	2.520.000
		Uang Lembur PNS Gol II	17.000	Peserta	Var	Orang	5	Orang	28	Jam	2.380.000
		Uang Lembur PNS Gol III	20.000	Peserta	Var	Orang	15	Orang	28	Jam	8.400.000
		Uang Lembur PNS Gol IV	25.000	Peserta	Var	Orang	3	Orang	28	Jam	2.100.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
Pembuatan plang nama besi (wilayah timur)	harga per M2 termasuk pekerjaan plang nama	M2	2.006.143	
Pembuatan plang nama besi (wilayah barat)	harga per M2 termasuk pekerjaan plang nama	M2	2.028.176	
Rehabilitasi Pasar katibung		Paket	190.000.000	
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Wilayah Timur)	Luasan per M2 dihitung dari luas bangunan gedung. Harga per M2 termasuk pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan utilitas dan pekerjaan finishing	M2	6.029.909	
Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Wilayah Timur)	Luasan per M2 dihitung dari luas bangunan gedung. Harga per M2 termasuk pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan utilitas dan pekerjaan finishing	M2	6.200.027	
Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana (Wilayah Timur)	harga per M2 termasuk pekerjaan tanah dan pondasi; pekerjaan dinding; pekerjaan kusen, pintu, jendela dan roster; pekerjaan penutup atap; pekerjaan langit-langit; pekerjaan penutup lantai dan dinding; pekerjaan elektrik; pekerjaan pengecatan dan pekerjaan sanitasi	M2	1.964.919	
Rehabilitasi Gedung Negara Tidak Sederhana (Wilayah Timur)	harga per M2 termasuk pekerjaan bongkaran gedung aula I; pekerjaan bongkaran gedung aula II; pekerjaan tanah; pekerjaan pondasi dan beton gedung aula I; pekerjaan pasangan; pekerjaan atap gedung aula I; pekerjaan kusen; pekerjaan plafons gedung aula I dan II; pekerjaan instalasi listrik; pekerjaan instalasi air; pekerjaan pengecatan dan pekerjaan lain-lain	M2	2.900.017	
Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Wilayah Barat)	Luasan per M2 dihitung dari luas bangunan gedung. Harga per M2 termasuk pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan utilitas dan pekerjaan finishing	M2	5.694.041	
Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Wilayah Barat)	Luasan per M2 dihitung dari luas bangunan gedung. Harga per M2 termasuk pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan utilitas dan pekerjaan finishing	M2	5.825.038	
Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana (Wilayah Barat)	harga per M2 termasuk pekerjaan tanah dan pondasi; pekerjaan dinding; pekerjaan kusen, pintu, jendela dan roster; pekerjaan penutup atap; pekerjaan langit-langit; pekerjaan penutup lantai dan dinding; pekerjaan elektrik; pekerjaan pengecatan dan pekerjaan sanitasi	M2	1.805.665	
Rehabilitasi Gedung Negara Tidak Sederhana (Wilayah Barat)	harga per M2 termasuk pekerjaan bongkaran gedung aula I; pekerjaan bongkaran gedung aula II; pekerjaan tanah; pekerjaan pondasi dan beton gedung aula I; pekerjaan pasangan; pekerjaan atap gedung aula I; pekerjaan kusen; pekerjaan plafons gedung aula I dan II; pekerjaan instalasi listrik; pekerjaan instalasi air; pekerjaan pengecatan dan pekerjaan lain-lain	M2	2.668.499	
Pemasangan paving blok	-	Paket	100.000.000	
Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit tipe D	-	Paket	15.300.000.000	
Peingkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	-	Paket	2.214.399.000	
Rehabilitasi Bangunan Lumbung Pangan	-	Paket	25.000.000	
Rehabilitasi Bangunan Lantai Jemur	Konstruksi	Paket	8.500.000	
Rehabilitasi Gedung Puskesmas	-	Paket	500.000.000	
Rehabilitasi Gedung Puskesmas Pembantu	-	Paket	200.000.000	
Pengadaan Bangunan Kesehatan	Dak Fisik Penguatan Sistem Kesehatan	Paket	1.918.700.000	
Pembangunan IPAL Puskesmas	-	Paket	500.000.000	
Rehabilitasi Pagar Puskesmas	-	Paket	100.000.000	
Pembangunan Gedung RS	Dana Alokasi Khusus	Unit	10.990.650.000	
Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas I	-	Paket	2.968.200.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 2 KLAWI Kec. BAKAUHENI	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	525.534.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 1 JATIMULYO Kec. JATIAGUNG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	698.145.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 2 JATIMULYO Kec. JATIAGUNG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	386.017.002	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN KARANGSARI Kec. JATIAGUNG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	834.416.880	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN MARGAKAYA Kec. JATIAGUNG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	462.843.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN MARGALESTARI Kec. JATIAGUNG	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	411.410.001	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 CANGGU Kec. KALIANDA	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Paket	507.542.000	

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		Unit / Tahun	10.000.000,00
8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		Unit / Tahun	5.000.000,00
8.1.02.03.03.0008	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Musholla)		Unit / Tahun	25.000.000,00
8.1.02.03.03.0009	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		Unit / Tahun	25.000.000,00
8.1.02.03.03.0011	Pemeliharaan Bangunan Gedung Sarana Olahraga		Unit / Tahun	25.000.000,00
8.1.02.03.04.0074	Pemeliharaan pipa jaringan air limbah	pemeliharaan jaringan air limbah	Kali	2.000.000,00
8.1.02.03.04.0074	Pemeliharaan saluran WC	saluran WC	Kali	1.000.000,00
8.1.02.03.04.0074	Pengurasan bak kontrol	pemeliharaan jaringan air limbah	Kali	1.500.000,00
8.1.02.03.04.0074	Pengurasan bak induk IPAL	pemeliharaan jaringan air limbah	Kali	2.000.000,00
8.1.02.03.04.0074	Pemeliharaan pompa air limbah	pemeliharaan jaringan air limbah	Kali	2.500.000,00
8.1.02.03.04.0074	Pemeliharaan panel air limbah	pemeliharaan jaringan air limbah	Kali	1.500.000,00
8.1.02.03.04.0079	Pemeliharaan Jaringan air bersih	pemeliharaan jaringan air bersih	Kali	500.000,00
8.1.02.03.04.0079	Pemeliharaan panel air bersih	1 fase	Kali	1.500.000,00
8.1.02.03.04.0079	Pemeliharaan pompa sumur bor dalam	pemeliharaan jaringan air bersih	Kali	5.000.000,00
8.1.02.03.04.0079	Pemeliharaan summersuble	1 fase	Kali	5.000.000,00
8.1.02.03.04.0079	Pengurasan gound tank	pemeliharaan jaringan air bersih	Kali	500.000,00
8.1.02.03.04.0079	Perbaikan instalasi bersih	pemeliharaan jaringan air bersih	Kali	2.000.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO